

## ABSTRAK PERATURAN

### PENINGKREDITAN - PAJAK PENGHASILAN - LUAR NEGERI

2018

PERMENKEU RI NOMOR 192/PMK.05/2018 Tanggal 31 Desember 2018 (BN TAHUN 2018 NO.1837)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PELAKSANAAN PENINGKREDITAN PAJAK ATAS PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI

**ABSTRAK** : - bahwa dalam rangka penyederhanaan dan kemudahan administrasi, serta memberikan kepastian hukum dan menghindari pembebanan pajak ganda yang dapat terjadi karena pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri, perlu mengatur kembali peraturan mengenai pelaksanaan pengkreditan pajak atas penghasilan dari luar negeri yang sebelumnya telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 7 Tahun 1983 (BN Tahun 1983 Nomor 50) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 (BN Tahun 2008 Nomor 4893)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

WPDN dikenai Pajak Penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu Tahun Pajak, termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri. Penentuan sumber penghasilan di luar negeri tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Jenis Penghasilan	Sumber
1	saham dan sekuritas lainnya serta keuntungan dari pengalihan saham dan sekuritas lainnya	tempat badan yang menerbitkan saham atau sekuritas tersebut didirikan atau bertempat kedudukan
2	bunga, royalti, dan sewa	negara tempat pihak yang membayar atau dibebani bunga, royalti, atau sewa tersebut bertempat kedudukan atau berada
3	sewa sehubungan dengan penggunaan harta tak gerak	negara tempat harta terletak;
4	imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan	Negara tempat pihak yang membayar atau dibebani imbalan tersebut bertempat kedudukan atau berada;
5	penghasilan bentuk usaha tetap	negara tempat bentuk usaha tetap tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;
6	pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau tanda turut serta dalam pembiayaan atau permodalan dalam perusahaan pertambangan	negara tempat lokasi penambangan berada
7	keuntungan pengalihan harta tetap	adalah negara tempat harta tetap berada;

8	keuntungan pengalihan harta yang menjadi bagian dari suatu bentuk usaha	negara tempat bentuk usaha tetap berada;
---	---	--

PPh Luar Negeri dapat dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan yang terutang di Indonesia kecuali penghasilan dalam bentuk dividen

Besarnya penghasilan yang diterima atau diperoleh dari sumber penghasilan di luar negeri ditentukan sebagai berikut:

- a. penghasilan usaha termasuk penghasilan dari cabang atau perwakilan WPDN di luar negeri adalah sebesar penghasilan neto;
- b. penghasilan yang berasal dari Trust di luar negeri adalah sebesar penghasilan neto atau bagian penghasilan neto yang diterima atau diperoleh WPDN; dan
- c. penghasilan lainnya adalah sebesar penghasilan neto;

tidak termasuk dalam perhitungan penghasilan luar negeri:

- a. kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri, termasuk kerugian usaha dari cabang atau perwakilan di luar negeri yang diperoleh setelah memperhitungkan kerugian yang diperoleh dari harta atau kegiatan yang memiliki hubungan efektif dengan cabang atau perwakilan WPDN di luar negeri; dan
- b. kerugian lain yang diderita di luar negeri.

- CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Desember 2018.
  - Peraturan Menteri ini mencabut Keputusan Menteri Keuangan Nomor 164/KMK.03/2002.
  - Lampiran halaman 14-26.